

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin masif dan tidak bisa terelakan. Teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat. Berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi tersebut, seperti dalam sektor perdagangan muncul istilah *electronic commerce (e-commerce)*, dalam sektor pendidikan maupun dalam sektor pemerintahan.

Transformasi teknologi informasi selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, perkembangannya juga turut menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya berbagai motif kejahatan seperti peretasan data pribadi. Dampak tersebut sangat meresahkan dan mengkhawatirkan keamanan pemilik data pribadi. Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin kepentingan dan keamanan warga negara harus mengupayakan berbagai cara untuk mengantisipasi berbagai tindakan kejahatan terhadap data pribadi, sehingga terciptanya perlindungan dan keamanan data pribadi setiap individu atau pemilik data pribadi.

Data pribadi dalam perkembangan teknologi informasi saat ini digolongkan sebagai aset yang sangat penting dan berharga. Upaya untuk melindungi aset penting atau data pribadi tersebut tentunya diperlukan peraturan yang secara khusus dan jelas mengatur perlindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Pelindungan yang memadai atas privasi data pribadi mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi terhadap berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan hak-hak pribadinya.

Pengaturan terkait pelindungan data pribadi sebelumnya masih diatur secara parsial dan sektoral. Hal itu tampaknya belum bisa memberikan pelindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi. Dalam usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap keamanan pemilik data pribadi, negara melalui lembaga legislatif harus merumuskan peraturan perundang-undangan khusus mengenai pelindungan data pribadi. Hal itu agar menjamin kepentingan pemilik data pribadi sebagai bagian dari hak asasi. Perumusan peraturan perundang-undangan tersebut yang nantinya akan menjadi landasan hukum dalam mencegah dan melawan kejahatan yang mengancam keamanan pemilik data pribadi.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU PDP pada tanggal 17

Oktober 2022 merupakan suatu jawaban atas ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. UU PDP muncul sebagai respon terhadap keprihatinan terhadap berbagai pelanggaran data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi baik materiil maupun immateriil. Memasuki era perkembangan teknologi informasi yang menuntut masyarakat agar bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini seperti berbagai kegiatan berbasis digital dengan menjadikan data pribadi sebagai syarat utama, maka UU PDP menjadikan landasan hukum yang kuat dalam rangka melindungi data pribadi masyarakat tersebut.

Ketentuan UU PDP diantaranya mengatur mengenai jenis data pribadi, hak-hak subjek atau pemilik data pribadi, cara pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Selain itu UU PDP juga mengatur sanksi bilamana pengendali atau prosesor data pribadi melakukan pelanggaran terhadap pemrosesan data pribadi. UU PDP juga memberikan batasan mengenai arti subjek data pribadi, pengendali atau prosesor data pribadi. Subjek data pribadi merupakan setiap orang perseorangan yang dalam dirinya melekat data pribadi. Setiap orang yang dimaksudkan dalam UU PDP merupakan orang perseorangan atau korporasi. Pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi dalam UU PDP diantaranya terdapat badan publik dan korporasi. Badan publik merupakan badan eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, sumbangan masyarakat maupun sumbangan dari luar negeri. Sementara, yang disebut sebagai korporasi menurut UU PDP merupakan kumpulan orang beserta kekayaan masing-masing yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Salah satu korporasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tokopedia. Tokopedia sebagai badan hukum pernah mengalami kebocoran data pribadi pengguna dan diduga kebocoran tersebut dilakukan oleh seorang hacker (CNNIndonesia, 2020) oleh karena pelakunya hacker, Tokopedia tidak mendapat sanksi atas kebocoran data tersebut, namun dilihat dari aspek yuridis normatif (UU PDP), sebenarnya ada potensi Tokopedia akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dalam UU PDP telah diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 dan Pasal 65 sampai Pasal 70 kepada pengendali data pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU PDP.

Jenis sanksi yang terdapat di dalam UU PDP berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dari jenis sanksi tersebut berimplikasi terhadap penerapan sanksi bagi pengendali atau prosesor data pribadi. Hal itu seperti sanksi bagi

badan publik berbeda dengan sanksi kepada korporasi ketika terjadi pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi. Badan publik hanya dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2), badan publik akan diberikan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan dikenakan denda administratif, serta akan dikenakan Pasal 57 ayat (3) yang mengatur sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Sementara ketentuan sanksi kepada korporasi, selain dikenakan sanksi administratif, juga dikenakan sanksi pidana denda dan pidana tambahan mengacu pada Pasal 67 sampai Pasal 70 UU PDP yang mengatur mengenai pidana denda maupun pidana tambahan terhadap korporasi.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa orang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila ia dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain dengan tujuan agar menguntungkan dirinya sendiri namun di sisi lain menimbulkan kerugian kepada subjek data pribadi tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) mengatur bahwa orang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) apabila ia dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (3) mengatur bahwa orang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila ia dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).

Pasal 68 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa orang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) apabila ia dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan tujuan agar memberikan keuntungan bagi dirinya atau orang lain namun dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 69 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa orang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68.

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 67 dan 68 maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau korporasi. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (2) dan pidana denda tersebut paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3). Namun, selain dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (4), korporasi juga terancam dijatuhi pidana tambahan yang dapat berupa: perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan Korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin; dan/atau pembubaran korporasi.

Pada hakekatnya penerapan sanksi pidana kepada badan publik seperti pembubaran badan publik memang sulit untuk dilakukan, namun lebih efektif jika sanksi pidana tersebut tetap diberikan kepada oknum atau pejabat publik yang melakukan pelanggaran. Sanksi dengan model demikian dikenal dengan istilah *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti sehingga mampu

mencegah terjadinya ketidaksetaraan sanksi seperti yang kini terjadi dalam UU PDP terhadap sanksi bagi badan publik dan korporasi.

Penerapan sanksi dalam UU PDP tersebut dinilai lebih memberatkan korporasi dibandingkan badan publik. Sanksi yang diberikan kepada badan publik jika terjadi pelanggaran dalam pengumpulan dan pengolahan data pribadi hanya diberikan peringatan tertulis serta diberhentikan aktivitasnya dinilai sangat ringan, meskipun dari segi pengelolaan data pribadi skalanya lebih besar dibandingkan dengan korporasi. Sementara sanksi terhadap korporasi jika melakukan pelanggaran terhadap data pribadi selain dikenai sanksi administratif juga diancam dengan pidana denda maupun pidana tambahan berupa pembubaran usaha, dicabut hak izin, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi. Padahal jika melihat wewenang dari badan publik dan korporasi merupakan sama-sama mempunyai tanggungjawab dalam pengendalian data pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU PDP, akan tetapi sanksi yang diterapkan lebih memberatkan korporasi.

Ketidaksetaran sanksi tersebut justru melanggar konstitusi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan dihadapan hukum atau biasa disebut dengan *equality before the law* merupakan asas utama dari sebuah negara hukum. Hal

tersebut tentunya melekat pula pada negara Indonesia yang secara yuridis mengakui kesamaan hak-hak subjek hukum termasuk di dalamnya kedudukan subjek hukum dihadapan hukum ataupun dalam pemerintahan wajib hukumnya menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada pengecualian (Apgar dkk, 2022).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan mengkaji mengenai problematika “Ketidaksetaraan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terdapat ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi?
2. Apakah ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi akan berdampak pada ketidakpastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian hukum ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui argumentasi hukum ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Untuk mengetahui dampak ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap ketidakpastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan ketidaksetaraan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian tesis ini dapat menjadi bahan evaluasi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam merumuskan kembali ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pelindungan data pribadi khususnya ketidaksetaraan sanksi terhadap badan publik dan korporasi.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian ini, berdasarkan hasil penelusuran Penulis, maka dengan ini Penulis menyatakan bahwa permasalahan hukum mengenai “Analisis Ketidaksetaraan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27

tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi”, belum pernah diteliti oleh Peneliti lain dan bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian sebelumnya. Sebelumnya terdapat penelitian yang berkaitan topiknya dengan penelitian yang dikaji Penulis, tetapi dalam hal ini Penulis memaparkan perbedaannya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagus Satryo Ramadha, Nomor Mahasiswa 18912046, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul Tesis “Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Pelindungan Data Pribadi di Indonesia”, tahun 2021. Permasalahan yang diteliti oleh penulis ialah “Bagaimana kemampuan hukum pidana di Indonesia mengenai kejahatan siber terkait pelindungan data pribadi dan kendala apa saja yang menjadi faktor dalam menanggulangi kejahatan siber terkait pelindungan data pribadi”. Hasil penelitian penulis bahwa data pribadi yang bersifat elektronik termasuk dalam informasi elektronik yang dilindungi. UU ITE mengenal Sistem keamanan yang memberikan pelindungan terhadap data atau informasi terhadap akses illegal dengan adanya kode akses atau password serta adanya gangguan data yang juga dikenal dalam UU ITE. Kendala atas pelindungan data pribadi kurangnya pengaturan dalam UU ITE untuk menjangkau akan klasifikasi data yang dilindungi sebagai bentuk untuk memberikan kejelasan akan data yang dapat diakses.

2. Nur Utami Hadi Putri Rezkia, Nomor Mahasiswa 3600216061, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Judul Tesis “Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi SIM Card”, tahun 2020. Permasalahan yang diteliti oleh penulis ialah “Apakah pengaturan mengenai pelindungan data pribadi konsumen dalam registrasi SIM Card sudah sesuai dengan pertauran berlaku?” dan “Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalagunaan data pribadi dalam registrasi SIM Card?”. Hasil penelitian penulis bahwa pengaturan pelindungan data pribadi yang diberikan dalam proses registrasi SIM card mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan proses registrasi SIM card memiliki aturan internal dan telah menerapkan International Organization for Standarization (ISO) dan bekerjasama dengan International Electronical Commision (IEC). Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengajukan pengaduan melalui Menteri atas penyalahgunaan data pribadi yang diberikan pada saat registrasi SIM card. Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,

sanksi yang diatur apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi adalah berupa sanksi administratif.

3. Eta Novita Arsanty, Nomor Mahasiswa 2021141082, Magister Hukum Universitas Tanjungpura. Judul Tesis “Analsis Yuridis Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga”, tahun 2016. Permasalahan yang diteliti oleh penulis ialah “Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelindungan data pribadi nasabah? Bagaimana tanggungjawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah? dan Bagaimanakah upaya nasabah untuk mendapatkan pelindungan hukum atas data pribadi yang diberikan terhadap pihak ketiga?”. Hasil penelitian penulis bahwa pengaturan hukum terhadap pelindungan data pribadi nasabah terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi.

Berdasarkan ketiga karya ilmiah berupa tesis yang telah diuraikan sebelumnya untuk menjadi pembandingan, maka yang menjadi fokus perbedaan kajian antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya ialah: Bagus Satryo Ramadha berfokus pada Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Pelindungan Data Pribadi. Nur Utami Hadi Putri Rezkia berfokus pada Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi SIM Card. Eta Novita Arsanty berfokus pada Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. Berbeda dengan peneliti saat ini karena lebih menyoroti atau berokus kepada Ketidaksetaraan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih penulis untuk penulisan hukum dengan judul “Analisis Ketidaksetaraan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi” adalah sebagai berikut:

1. Data Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

2. Pelindungan

Pelindungan merupakan segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan (Rahman Amin, 2021:1).

3. Sanksi

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang menaati norma-norma yang berlaku (Hambali Thalib, 2011:11).

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian dari penelitian atau penulisan tesis dengan judul “Analisis Ketidaksetaraan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi”.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep atau variabel berkaitan dengan pelindungan data pribadi yang merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pertama, mengenai konsep atau variabel tentang tinjauan data pribadi dan pelindungannya, yang menguraikan pengertian data pribadi, asas-asas dan jenis-jenis data pribadi serta pengaturan pelindungan data pribadi

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua, mengenai konsep tentang badan publik dan korporasi. Ketiga, mengenai konsep atau variabel tentang tinjauan sanksi, yang menguraikan pengertian sanksi, jenis-jenis sanksi dan pengaturan sanksi dalam UU PDP bagi badan publik dan korporasi. Terakhir, menguraikan teori equality before the law dan teori keadilan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan, data, cara pengumpulan data, analisis dan proses berpikir untuk penarikan kesimpulan dari penelitian/penulisan tesis yang dilakukan penulis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian atau penulisan tesis beserta pembahasan untuk permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan penelitian penulis tentang ketidaksetaraan sanksi dalam undang-undang pelindungan data pribadi. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dan alasan terdapat ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dengan korporasi dalam UU PDP. Bab ini juga akan membahas mengenai dampak ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam undang-undang pelindungan data pribadi terhadap ketidakpastian hukum.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran sesuai dengan penulisan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan sanksi dalam undang-undang perlindungan data pribadi.

